



P U T U S A N

Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat dan dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.CN, tanggal 09 Januari 2015 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 19 April 2013);
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat .

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak orang anak bernama ANAK I, perempuan umur 7 bulan;
4. Bahwa sejak Nopember 2013 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - b. Tergugat sering cemburu tanpa alasan (Over Protektif);
5. Bahwa krisis rumah Penggugat dan Tergugat mencapai puncak pada Agustus 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Nomor : XXXXXX Tanggal 19 April 2015 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga / orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat .
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah ke Depok (di rumah kontrakan) ;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat terlalu over protektif selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah beberapa kali melihat /mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan ketika saksi main ke rumah kontrakan Penggugat dan tergugat di Depok ;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Depok ;
- Selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 telah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat rewel, misalnya Penggugat sudah menyiapkan makanan, Tergugat tidak suka maka Tergugat marah-marah selain itu juga Tergugat cemburuan bahkan Tergugat pernah mengurung Penggugat seharian ;
- Saksi melihat langsung dan mendengar Penggugat dan Tergugat saat cekcok dan bertengkar ketika masih tinggal di rumah orang tua Penggugat juga ketika saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan tergugat di Depok ;
- Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan tergugat waktu di rumah orang tuanya 2 (dua) kali waktu di Depok 2 (dua) kali ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2014;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga / orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, maka tergugat dipandang sebagai tidak hendak membantah gugatan Penggugat atau tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta keluarga / orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga / orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan keluarga / orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 19 April 2013);
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak orang anak bernama ANAK I, perempuan umur 7 bulan;
- bahwa sejak Nopember 2013 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - b. Tergugat sering cemburu tanpa alasan (Over Protektif);
- Bahwa krisis rumah Penggugat dan Tergugat mencapai mencapai puncaknya pada Agustus 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tidak pernah kumpul bersama dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan sulit akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Cirebon melalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Terugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cirebon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H. oleh kami Drs. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHAMMADUN dan ASEP IRPAN HELMI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. N. IMAS sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. MUCHAMMADUN

TTD

ASEP IRPAN HELMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Hj. N. IMAS

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	305.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	396.000. (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. H. Ebor, S